



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 / Kep.15 / 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4857);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 4);

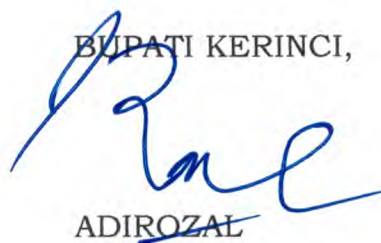
22. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 51); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 33);
23. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.209/2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan melaporkan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kerinci.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KEEMPAT : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku Surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.15 /2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021.

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretaris Daerah	-	RENI SASMITA, SE NIP. 19810418 201001 2 001
2	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	SURYANI, SE 200502 2 003 NIP.19751106	JON ISMANTO, S.Sos NIP. 19770312 201001 2 013
3	DPRD	Sekretaris DPRD	-	DEKA RISWANTO, S.Sos NIP. 19800117 200701 1 003
4	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	-	EDI GUNAWAN, S.Sos NIP. 19751220200701 1 005
5	Inspektorat	Inspektur	-	ZULFIKAR, S.Sos NIP. 19780616 201001 1 001
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	IRWAN PERMANA NIP. 19781105 200701 1 001
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	AZIEHO VORNANDES, SE NIP. 19930203 201903 1 006	ROZA ANDRIANI, A.Md NIP.19791025 200801 2 006
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	MAIRISWATI NIP. 19640525 198903 2 004	ALIA AFFIYATI NIP. 19830311 200901 2 004
9	Badan Kepengawasan dan Pengembangan SDM Daerah	Kepala Badan Kepengawasan dan Pengembangan SDM Daerah	-	MULYATI, S.Sos NIP. 19800320 200901 1 004
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	ABDUL RAZAK, A.Md NIP. 19710705 200701 1 005
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	HENDRI NIP.19820918 200801 1 004
12	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	VIVI SUMARNI, SE NIP. 198504014 201001 2 001	ADI WIBOWO, S.Sos NIP. 19800203 200801 1 002
13	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	-	IKHWAN NIP. 19751231201406 1 001
14	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	ULLFA PUTRI SYAFNIATY, SKM NIP. 19940615 201903 2 009	DESFIAR WIRA, AMAK NIP. 19831219 201001 1 012
15	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C	PONISAH NIP.1964088041998 03 2 006	JONI ARIZAL, SE.M.Si NIP.19750615 200003 1 009
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	DESI ARISANDI, A.Md NIP. 19751016200902 2 001	SANTI PAUWAKA, SE NIP. 19790124 200901 2 003
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	LENI HELFITA.M, S.Kom NIP.19861120201001 2 022
18	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	-	YELLI SUPRIANTO NIP.19830718 200801 1 004
19	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	MAHATHIR ANUAR, S.PI NIP. 19951028201903 1 005	RAYA FITRI NIP. 19731029200604 2 004
20	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	ANGKATSMAN NIP. 19730711 200801 1 003	EKA PUSPA DEWI, S.Sos NIP. 19830401201408 2 003
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	ANI MARLINA, SE NIP. 19771006 201408 2 001
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	DIAN FAJRI, SE.M.Si NIP. 19790823 200902 1 002

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
23	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	JUFRI YEKI NIP. 1976060332006041011
24	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	SUPRIADI, A.Md NIP. 19710805 199501 1 001	NILA ENDANG SARI, S.Sos NIP. 19770520200701 2 004
25	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	-	DONI ARIFYANTO, ST.M.SI NIP. 19770814200803 1 001
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SUHAILA, ST NIP. 19760101201001 2 0012	RINALDI, S.Sos NIP.19770306 201001 1 012
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	SUTRIANINGSIH NIP. 19680301 201212 2 004	HERLINA NIP. 19851214201001 2 005
28	Dinas Pemuda dan OlahRaga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	ANDREAS, S.Pd NIP.19790409 200902 1 003	HENDRI KRISTIAN, SE NIP. 19730728 201408 1 001
29	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	MULASMIR NIP. 19631106200212 1 002	ALSABRI, S.PKP NIP. 19740615 200701 1 002
30	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	ROMI PRANTOSA, SE NIP. 19760224 200604 1 013	ALPASMI NIP. 19751123 200701 1 001
31	Kecamatan Gunung Tujuh	Camat Gunung Tujuh	-	JARTI NIP. 19740813 201410 2 001
32	Kecamatan Kayu Aro	Camat Kayu Aro	-	AMRIZAL NIP. 197550724200012 1 002
33	Kecamatan Kayu Aro Barat	Camat Kayu Aro Barat	-	EKA SULIANTO NIP.19650505 200701 1 069
34	Kecamatan Gunung Kerinci	Camat Gunung Kerinci	-	NETRAMOTI, S.AP NIP. 19920323 201101 2 001
35	Kecamatan Siulak	Camat Siulak	-	AGUSTAR ADINI NIP. 19730308 2009061 002
36	Kecamatan Siulak Mukai	Camat Siulak Mukai	-	BOBBY TRANSISKA, S.IP NIP.19840801 201403 1 002
37	Kecamatan Air Hangat	Camat Air Hangat	-	EDI ZARMANTO NIP. 19740710200906 1 001
38	Kecamatan Air Hangat Timur	Camat Air Hangat Timur	-	TASJUDDIN NIP. 19690410 200701 1 053
39	Kecamatan Air Hangat Barat	Camat Air Hangat Barat	-	ETMAL YANTO, S.HI NIP.19780815 201001 1 007
40	Kecamatan Depati Tujuh	Camat Depati Tujuh	-	NASUHAIDI NIP. 19670929 200701 018
41	Kecamatan Sitinjau Laut	Camat Sitinjau Laut	-	JANUAR WAHYUDI, S.AP NIP. 19840118 201001 1 001
42	Kecamatan Danau Kerinci	Camat Danau Kerinci	-	MUS MULYADI NIP. 19700615 200906 1 004
43	Kecamatan Keliling Danau	Camat Keliling Danau	-	SYAHENDRIANI NIP. 19821008 201408 1 003
44	Kecamatan Gunung Raya	Camat Gunung Raya	-	ZULBAHRI NIP. 19680306 200701 1 043
45	Kecamatan Bukit Kerman	Camat Bukit Kerman	-	KADRI NIP. 19620908 198603 1 008
46	Kecamatan Batang Merangin	Camat Batang Merangin	-	SUHARDI,SE NIP. 19681005 200906 1 005
47	Kecamatan Tanah Cogok	Camat Tanah Cogok	-	JUFRI NIP. 19730215 200906 1 002
48	Kecamatan Danau Kerinci Barat	Camat Danau Kerinci Barat	-	RIZA NOVERHADI PUTRA, SE.MM NIP. 19841125 201408 1 002

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL